



PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Birayang, 09 Mei 1966, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Mochammad Iman. S.H. dan kawan-kawan, advokat/penasihat hukum pada Kantor Pengacara Mochammad Iman, S.H. dan rekan, yang berkantor di Jalan Putir Busu Blok 1B No. 01 kompleks KPR-BTN. Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 81/SK-KH/2024/PA.Spt tanggal 02 Juli 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 11 November 1963, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, 58216, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Spt, pada tanggal 02 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 04 Agustus 1999/22 Rabi'ul Akhir 1420 H dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, pada hari Rabu, 04 Agustus 1999/ 22 Rabi'ul Akhir 1420 H sebagaimana tertulis dalam kutipan Akta Nikah Nomor Register: 243 / 09 / VIII / 1999;
2. Bahwa sebelum pernikahan status Penggugat adalah janda dengan anak I jenis kelamin Perempuan hasil pernikahan sebelumnya sedangkan Tergugat pada saat pernikahan statusnya adalah Perjaka.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat melanjutkan pendidikan ke Kota Malang dan Tergugat melanjutkan bekerja sebagai pegawai honorer di Kota Sampit, sehingga membuat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat kurang intens (Hubungan Jarak Jauh), hal ini berlangsung hingga 4 tahun selama Penggugat menjalani studi di Kota Malang.
4. Bahwa setiap 6 bulan sekali saat liburan, Tergugat mendatangi Penggugat di Kota Malang atau Penggugat yang mendatangi Tergugat di Kota Sampit. Karena selama terpisah dan jarangny waktu untuk bertemu/berkumpul, Tergugat tidak tahan dengan situasi dan kondisi tersebut sehingga pada usia pernikahan memasuki tahun ke 4, yaitu sekitar tahun 2002 Tergugat menghilang dan meninggalkan Kota Sampit menuju Pulau Jawa dan tanpa memberitahukan keberadaannya pada Penggugat.
5. Bahwa setelah Tergugat menghilang dan meninggalkan Kota Sampit menuju pulau Jawa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan ke kerabat Tergugat serta teman-teman Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bisa menemukan dimana keberadaan Tergugat yang sesungguhnya dan Penggugat tidak tahu alasan apa Tergugat menghilang dan tidak memberitahukan

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya kepada Penggugat. Pada saat itu Tergugat belum memiliki Hand Phone (HP) karena HP masih sangat jarang.

6. Bahwa setelah Penggugat selesai studi dan kembali ke Sampit Penggugat tidak lagi menemukan Tergugat, sejak awal tahun 2002 waktu itu hingga sekarang ini tahun 2024 selama 22 tahun Penggugat juga tidak pernah ada komunikasi baik melalui SMS jaman dulu atau WA pada jaman sekarang apalagi komunikasi telpon bicara langsung sama sekali tidak pernah ada bahkan pada hari-hari baik yaitu pada hari raya juga sama sekali tidak pernah ada kabar dari Tergugat sedangkan Penggugat mau mendatangi juga tidak tahu keberadaan Tergugat, apalagi Penggugat status Pegawai Negeri Sipil yang sangat terbatas waktunya, sehingga dengan adanya fakta tersebut hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali sudah putus yang lama kelamaan Penggugat melupakan hingga sekarang sudah 22 tahun.

7. Bahwa Penggugat menemukan Alamat Tergugat tersebut baru beberapa bulan atau kurang lebih baru 2 bulan yang lalu, secara tidak sengaja Penggugat ketemu teman lama dan kemudian bercerita tentang keluarga kemudian teman tersebut menyampaikan kepada Penggugat tentang keberadaan Tergugat sehingga Penggugat menjadi tahu. Bahwa teman Penggugat juga menceritakan Tergugat pada saat ini juga sudah berkeluarga atau memiliki istri lagi.

8. Bahwa terpisahnya antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 22 tahun tersebut Penggugat sebagai istri sama sekali tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin yang diberikan oleh Tergugat dengan demikian menurut Shigat talak taqlik Penggugat sudah dibenarkan mengajukan gugatan ini dan Penggugat sudah merasa cukup untuk menunggu kabar dan keberadaan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat ingin adanya kepastian hukum, dengan demikian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa karena Penggugat tidak pernah bisa mengetahui dimana keberadaan Tergugat maka pihak keluarga yang menginginkan untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilakukan dan Penggugat sendiri sudah pesimis bahkan kalau Tergugat ditemukan Penggugat tidak

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin hidup berumah tangga dengan Tergugat apalagi Tergugat saat ini sudah menikah lagi.

10. Bahwa dengan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sebagaimana dengan poin 6 tersebut diatas, maka Tergugat telah melanggar Sigat Ta'liq, serta telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, oleh karena itu hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah selayaknya untuk diakhiri dengan perceraian demi kebaikan masing-masing.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus akibat perceraian;
3. Menyatakan talak satu bai'in sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Menetapkan besarnya biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Agama Sampit berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi dan atau diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 243/09/ VIII/1999 tanggal 04 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, NIK 6207014905660002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 19 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Penggugat, Nomor 6202061906240001 tanggal 19 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotwaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta BTPN, bertempat tinggal di Jalan Semangka, No. 167, Perum. Perumnas Pembina, RT. 51, RW. 006, Kelurahan Mentawa

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Spt



Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat berstatus janda anak satu dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya satu bulan setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun hanya satu bulan saja karena Penggugat dan Tergugat hidup terpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat, karena setelah menikah Penggugat langsung melanjutkan kuliah di Kota Malang dan Tergugat bekerja di Sampit, dan setelah itu tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah 1 (satu) bulan setelah menikah sampai sekarang dan tidak pernah berkunjung satu sama lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat:

- Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Malang selama 1 (satu) bulan saja, kemudian Tergugat kembali ke Sampit karena bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ada kabar, namun menurut cerita Penggugat sekarang Tergugat sudah menikah lagi, informasi ini diketahui dari teman Penggugat di Sampit;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan DI. Panjaitan, RT. 018,

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 001, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat pada tahun 2008 - 2012 di Sekda Kabupaten Seruyan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat berstatus janda anak satu namun saksi tidak tahu status Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu Penggugat pernah bercerita 2 (dua) kali menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat selama menjadi rekan kerja Penggugat hingga sekarang padahal saksi dengan Penggugat sering Pulang Pergi bersama dari Seruyan ke Sampit karena rumah sama-sama berada di Kota Sampit dan keluarga yang pernah saksi lihat hanya Dea anaknya;

Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah;
- Bahwa setiap 1 (satu) bulan sekali bahkan bisa 2 (dua) kali seminggu Penggugat sering ikut mobil saya jika pulang ke Sampit;
- Bahwa setahu saksi tidak ada laki-laki di rumah Penggugat karena setiap kali mengantar atau atang ke rumahnya, Penggugat sering membuka pagar rumah sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dijemput orang lain;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Spt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksanya;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan masih terikat perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 81/SK-KH/2024/PA.Spt tanggal 02 Juli 2024 yang diberikan Penggugat kepada Mochammad Iman. SH, serta kelengkapan sebagai Advokat

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan oleh Hakim, yakni:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang mangkir/abai dan gugurlah haknya.”;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah setelah akad nikah Penggugat melanjutkan pendidikan ke Kota Malang dan Tergugat melanjutkan bekerja sebagai pegawai honorer di

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sampit, sehingga membuat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat kurang intens (Hubungan Jarak Jauh), hal ini berlangsung hingga 4 tahun selama Penggugat menjalani studi di Kota Malang setiap 6 bulan sekali saat liburan, Tergugat mendatangi Penggugat di Kota Malang atau Penggugat yang mendatangi Tergugat di Kota Sampit. Karena selama terpisah dan jaranganya waktu untuk bertemu/berkumpul, Tergugat tidak tahan dengan situasi dan kondisi tersebut sehingga pada usia pernikahan memasuki tahun ke 4, yaitu sekitar tahun 2002 Tergugat menghilang dan meninggalkan Kota Sampit menuju Pulau Jawa dan tanpa memberitahukan keberadaannya pada Penggugat. Setelah Tergugat menghilang dan meninggalkan Kota Sampit menuju pulau Jawa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan ke kerabat Tergugat serta teman-teman Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bisa menemukan dimana keberadaan Tergugat yang sesungguhnya dan Penggugat tidak tahu alasan apa Tergugat menghilang dan tidak memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat. Pada saat itu Tergugat belum memiliki Hand Phone (HP) karena HP masih sangat jarang. Setelah Penggugat selesai studi dan kembali ke Sampit Penggugat tidak lagi menemukan Tergugat, sejak awal tahun 2002 waktu itu hingga sekarang ini tahun 2024 selama 22 tahun Penggugat juga tidak pernah ada komunikasi baik melalui SMS jaman dulu atau WA pada jaman sekarang apalagi komunikasi telpon bicara langsung sama sekali tidak pernah ada bahkan pada hari-hari baik yaitu pada hari raya juga sama sekali tidak pernah ada kabar dari Tergugat sedangkan Penggugat mau mendatangi juga tidak tahu keberadaan Tergugat, apalagi Penggugat status Pegawai Negeri Sipil yang sangat terbatas waktunya, sehingga dengan adanya fakta tersebut hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali sudah putus yang lama kelamaan Penggugat melupakan hingga sekarang sudah 22 tahun. Penggugat menemukan Alamat Tergugat tersebut baru beberapa bulan atau kurang lebih baru 2 bulan yang lalu, secara tidak sengaja Penggugat ketemu teman lama dan kemudian bercerita tentang keluarga kemudian teman tersebut menyampaikan kepada Penggugat tentang keberadaan Tergugat sehingga Penggugat menjadi tahu. Bahwa teman Penggugat juga menceritakan Tergugat pada saat ini juga sudah berkeluarga atau memiliki istri lagi.

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 283 R.Bg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 4 Agustus 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg. Selain itu 2 (dua) orang saksi Penggugat juga merupakan keluarga dan/atau

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, meskipun kedua orang saksi Penggugat tidak pernah melihat atau mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama bertahun-tahun, maka keterangan tersebut merupakan petunjuk yang menimbulkan persangkaan Hakim bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena suatu pertengkaran rumah tangga tidak hanya dalam bentuk cecok mulut saja yang dapat dilihat oleh orang lain, akan tetapi bisa dalam bentuk pisah tempat tinggal dan tidak kumpul kembali dalam satu rumah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan tidak dikaruniai anak;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
4. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Terjadinya perselisihan antara suami istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan di antara keduanya terjadi

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus dan menunjukkan bahwa ikatan lahir batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus disingkirkan”

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما في ذلك من ضرر بالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل
الله يهبى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sampit adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu atau idah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu atau idah yang dimaksud ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp288.500,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh Barir Masna Af'idah, S.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 2 Juli 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan Mardiyatur Rahmah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Barir Masna Af'idah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mardiyatur Rahmah, S.H.I.

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	89.000,00
4. PBT	: Rp	44.500,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	288.500,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Spt